

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep Supriatna, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0072/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Januari 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri Saputra, S.H. dan Riky Irawan, S. H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Griya Mangin Persada Blok C.1 Kel. Bungursari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor <No Prk>/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 13 Januari 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 14 Desember 2020 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2021;

Membaca, memori banding dari Pembanding tanggal 13 Januari 2021 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 13 Januari 2021, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021 dan Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Januari 2021;

Membaca surat Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 19 Januari 2021;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama

Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 14 September 2020;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk., tanggal 13 Januari 2021, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadila Agama Kota Tasikmalaya tanggal 13 Februari 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor : W10-A23/0821/Hk.05/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2021 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut sedangkan Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 28 Desember 2020. Oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah datang lagi di persidangan setelah proses mediasi dan tidak pula menyampaikan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding tidak membantah atau dengan kata lain Tergugat/Pembanding mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya serta pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding serta keterangan para saksi keluarga yang diajukan Penggugat/Terbanding diperoleh fakta sebagai berikut :

1. bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2016 yang penyebabnya menurut Penggugat/Terbanding adalah karena Tergugat/ Pembanding sering berkata kasar dan suka memaksa berhubungan badan;

2. bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/Pembanding, merupakan bukti yang sempurna, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 404K/AG/ 2000 tanggal 27 Februari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk

tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg . tanggal 19 Februari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suprihani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Tt

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suprihani, S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)